



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR 34 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN KELURAHAN PONDOK BATU, KELURAHAN SIBULUAN RAYA  
DAN KELURAHAN AEK SITIO TIO KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas, efisiensi pelayanan kepada masyarakat sebagaimana ditegaskan Pasal 127 ayat (1) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu membentuk Kelurahan.
- b. bahwa atas pertimbangan huruf 'a' diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Pondok Batu, Kelurahan Sibuluan Raya dan Kelurahan Aek Sitio Tio Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**dan**  
**BUPATI TAPANULI TENGAH**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN PONDOK BATU, KELURAHAN SIBULUAN RAYA DAN KELURAHAN AEK SITIO TIO KABUPATEN TAPANULI TENGAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lingkungan adalah bagian Wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Kelurahan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan Pembentukan Kelurahan sebagai akibat pemecahan dan penggabungan Lingkungan menjadi satu Kelurahan adalah untuk menggali Potensi ekonomi, persiapan pertumbuhan kawasan industri, volume kerja yang semakin meningkat dalam memberdayakan Pemerintah Kelurahan dan sesuai dengan suara / usul masyarakat serta untuk mensejahterakan masyarakat.

## **BAB III PEMBENTUKAN**

### **Pasal 3**

Dengan peraturan Daerah ini dibentuk kelurahan Pondok Batu , Kelurahan Sibuluan Raya dan Aek Sitio tio Kecamatan Pandan.

## **BAB IV PEMBAGIAN WILAYAH**

### **Pasal 4**

- (1) Kelurahan Pondok Batu sebagai Pemekaran dari Kelurahan Sarudik dengan batas – batas sebelah :
  - Utara : Dengan Kelurahan Sarudik
  - Timur : Dengan Kelurahan Sarudik

Selatan : Dengan Samudera Indonesia  
Barat : Dengan Kelurahan Pasir Bidang  
Dengan luas wilayah  $\pm$  380 Ha

- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Pondok Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka batas wilayah Kelurahan Sarudik menjadi :

Utara : Dengan Kota Sibolga ( Kelurahan Parombunan )  
Timur : Dengan Kelurahan Sibuluan Nalambok  
Selatan : Dengan Sibuluan Nalambok/ Kel. Pondok Batu  
Barat : Dengan Kelurahan Pondok Batu  
Dengan luas wilayah  $\pm$  1.090 Ha

#### Pasal 5

- (1) Kelurahan Sibuluan Raya sebagai Pemecahan dari Kelurahan Sibuluan Indah dengan batas – batas sebelah :

Utara : Dengan Kelurahan Sibuluan Nauli  
Timur : Dengan Kelurahan Aek Tolang  
Selatan : Dengan Kelurahan Sibuluan Indah  
Barat : Dengan Kelurahan Sibuluan Nalambok  
Dengan luas wilayah  $\pm$  190 Ha

- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Sibuluan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka batas wilayah Kelurahan Sibuluan Indah menjadi :

Utara : Dengan Kelurahan Sibuluan Raya  
Timur : Dengan Kelurahan Aek Tolang dan Kel. Pandan  
Selatan : Dengan Kelurahan Pandan dan Kel. Lubuk Tukko  
Barat : Dengan Kelurahan Sibuluan Raya.  
Dengan luas wilayah  $\pm$  211 Ha

#### Pasal 6

- (1) Kelurahan Aek Sitio-tio sebagai Pemecahan dari Kelurahan Aek Tolang dengan batas – batas sebelah :

Utara : Dengan Kec. Tukka / Kelurahan Aek Tolang  
Timur : Dengan Kec. Tukka / Desa Hajoran  
Selatan : Dengan Desa Hajoran  
Barat : Dengan Kelurahan Aek Tolang  
Dengan luas wilayah  $\pm$  470 Ha

- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Sitio-tio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka batas wilayah Kelurahan Aek Tolang menjadi :

Utara : Dengan Kelurahan Sibuluan Nauli

Timur : Dengan Kelurahan Aek Sitio-tio  
Selatan : Dengan Kelurahan Kalangan  
Barat : Dengan Kelurahan Sibuluan Indah dan Kel. Pandan.  
Dengan luas wilayah ± 1.350 Ha

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan diPandan  
pada tanggal 28 Desember 2007

**BUPATI TAPANULI TENGAH**

ttd

**TUANI LUMBANTOBING**

Diundangkan di Pandan  
pada tanggal 28 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**



**BAHARUDDIN MANIK**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
TAHUN 2007 NOMOR 34**